



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.Tg.Slr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

R E N A , Umur 40 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Skip II Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ALEX CHANDRA, S.H, S.E, M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Alex Chandra, S.H, S.E, M.Hum. & Rekan, beralamat di Jalan KH. Agus Salim RT.19/RW.07 No.1 Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kaltim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2010, disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N :

1. SARIFUDDIN alias ALIB, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. F. Tendean RT.XI Tanjung Selor Kab. Bulungan, disebut sebagai TERGUGAT - I ;
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN, beralamat Jl. Kol. Soetadji No.46 Tanjung Selor, disebut sebagai TERGUGAT - II ;
3. PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN, beralamat Jl. Jelarai Raya Tanjung Selor, disebut sebagai TERGUGAT - III ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 23 Desember 2010, dibawah Register No.08/Pdt.G/2010/PN.Tg.Slr,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada tanggal 23 Maret 2011 telah ditambah/diperbaiki/direnvoi sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah penerima hibah dari saudara Alm Nanang Hardi pemilik sah sebidang tanah perbatasan terletak di belakang Kantor Depag Kab. Bulungan di Tanjung Selor (Jl. Skip II No.Kapling 037), seluas 300 m<sup>2</sup> (10x30 m), dengan dasar penguasaan (alas hak) tahun 1984 berdasarkan Surat Keterangan Bupati Bulungan No.593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984, karenanya secara hukum penguasaan dan kepemilikan tanah perbatasan milik PENGUGAT adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
2. Bahwa selanjutnya dasar penguasaan (alas hak) berdasarkan Surat Keterangan Bupati No.593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984 Kapling 037 ukuran 10x30 m (bukti terlampir) dilegalisasi oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan H. Soetadji, dengan batas-batas :
  - Utara : Kapling Lencang, BA/Apui Laing ;
  - Timur : Kapling Saleh Bamhady /Paridil ;
  - Selatan: Jalan Bakom ;
  - Barat : Jl. Kol. Soetadji ;(Letak lokasi perbatasan / sket terlampir) ;
3. Bahwa TERGUGAT-I secara faktual saat gugatan dibuat masih menguasai /menduduki tanah perbatasan milik PENGUGAT, dan diketahui secara terang oleh TERGUGAT-2, sehingga secara hukum tindakan TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-2 jelas-jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa pemilik lahan Alm. Nanang Hardi meninggal Juni tahun 2010 secara patut menyerahkan / menghibahkan / memberikan tanah perbatasan dimaksud kepada PENGUGAT (masih family dari Istri Alm. Nanang Hardi), yang dibuat di Tarakan tanggal 7 Januari 2010, didahului dengan adanya Surat Kuasa dari Alm. Nanang Hardi kepada PENGUGAT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditandatangani di Tarakan tanggal 6 Maret 1998 yang isinya diberi kewenangan mengurus surat kapling yang dimiliki Alm. Nanang Hardi ;

5. Bahwa selanjutnya tanpa konfirmasi kepada PENGGUGAT serta seluruh ahli waris oleh TERGUGAT-1 lokasi dimaksud di pondasi keseluruhan (dari depan sampai belakang) singkatnya TERGUGAT-1 benar-benar melakukan upaya menguasai tanpa alas hak yang sah yang justru merugikan PENGGUGAT, jelas tindakan TERGUGAT-1 untuk memiliki lahan perbatasan secara melawan hukum ;

6. Bahwa dasar penguasaan TERGUGAT-1 adalah Surat Penunjukkan Bupati (TERGUGAT-3) yang ditandatangani oleh :

- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan / Soelarsono No.480, PENGGUGAT (589/BPN/KP-BUL/1990 atas nama Sukirman ;
- Bupati Bulungan Anang Dahlan Djauhari, SE, No.308/22/TIB-III/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 atas nama Rohana ;

Adalah patut di pertanyakan dan kabur mengacu pada UU No.20 Tahun 1961, dimana ada prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 hendak mencabut hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya ;

7. Bahwa perbuatan TERGUGAT-1 yang memberi pondasi terhadap tanah perbatasan milik PENGGUGAT tanpa konfirmasi terhadap PENGGUGAT secara patut (mengganti rugi secara sepadan), rangkaian perbuatan TERGUGAT-1 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No.51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ;

8. Bahwa sebagai dasar penguat diajukan gugatan ini turut dilampirkan bukti pajak bumi dan bangunan terhadap objek tanah perbatasan dimaksud tahun 2009 dan tahun 2010 (bukti terlampir) ;

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian terhadap objek tanah perbatasan tersebut, maka dalam gugatan ini, PENGGUGAT juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, guna menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terangnya dan mendapatkan kebenaran bagi kedua belah pihak dan untuk adanya kepastian akan hak PENGGUGAT atas tanah objek sengketa tersebut, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara ini dapat melakukan PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) di lokasi yang menjadi objek sengketa ;

10. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana diuraikan diatas bahwa tanah perbatasan tersebut adalah sah milik PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT-1 baik atas nama pribadi dan/atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya yang telah menguasai, menggusur, merusak, mendirikan bangunan-bangunan, dan atau melakukan segala bentuk kegiatan lainnya diatas tanah perbatasan milik PENGGUGAT secara tanpa hak dan tidak memiliki alas hak yang sah sesuai ketentuan yang berlaku tersebut, yang merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya harus menanggung segala akibat hukum daripadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

11. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, baik yang mengatasnamakan pribadi dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menggusur, menyerobot, menguasai, di objek perbatasan dimaksud secara tanpa hak dan tidak memiliki alas hak yang sah, sehingga atas perbuatan TERGUGAT-1 sangat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi diri PENGGUGAT baik kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL dengan perincian sebagai berikut :

### KERUGIAN MATERIIL BERUPA :

PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan tanah perbatasan dimaksud sejak tahun 1984 hingga gugatan ini disusun (26 tahun) ditaksir tidak kurang Rp.500.000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

### KERUGIAN IMMATERIIL BERUPA :

Suatu kerugian yang tidak dapat ditaksir besarnya, namun secara hukum sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGGUGAT mengalami hambatan di dalam mewujudkan rencana masa depan yang cerah, sehingga apabila ditaksir tidak kurang Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

Dengan demikian total kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL PENGGUGAT adalah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) + (ditambah) Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) = 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

Yang semua kerugian PENGGUGAT tersebut dibayar secara tanggung renteng oleh TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 dibayar dan dilakukan secara tunai sekaligus kepada PENGGUGAT ;

12. Bahwa karena telah nyata-nyata sehingga akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 sebagaimana dimaksud diatas, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada PENGGUGAT baik MATERIIL dan IMMATERIIL seperti diuraikan diatas, maka secara hukum berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sudah sepantasnya apabila TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT berhak pula menuntut dan mendapatkan pembayaran ganti rugi dari TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 dengan rincian sebagai berikut :

### KERUGIAN MATERIIL BERUPA :

PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan tanah perbatasan dimaksud sejak tahun 1984 hingga gugatan ini disusun (26 tahun) ditaksir tidak kurang Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

### KERUGIAN IMMATERIIL BERUPA :

Suatu kerugian yang tidak dapat ditaksir besarnya, namun secara hukum sehingga akibat dari perbuatan TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, PENGGUGAT mengalami hambatan di dalam mewujudkan rencana masa depan yang cerah, sehingga apabila ditaksir tidak kurang Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian total kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL PENGGUGAT adalah Rp.500.000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) + (ditambah) Rp.500.000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) = 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

Yang semua kerugian PENGGUGAT tersebut dibayar secara tanggung renteng oleh TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 dibayar dan dilakukan secara tunai sekaligus kepada PENGGUGAT ;

13. Bahwa PENGGUGAT sangat khawatir akan itikad baik dari TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 dengan adanya gugatan ini akan segera mengalihkan, menjual, memindahtangankan kepada pihak-pihak lain, untuk itu dalam gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek tanah perbatasan sengketa Alm. Nanang Hardi kapling No. 037 ukuran 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) 10x30 m, sebagai berikut :

- Utara : Kapling Lencang, BA / Apui Laing ;
- Timur : Kapling Saleh Bamhady / Paridil ;
- Selatan : Jalan Bakom ;
- Barat : Jl. Kol. Soetadji ;

14. Bahwa untuk menghindari upaya TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 serta kelompok-kelompoknya dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya baik yang mengatasnamakan pribadi atau kelompok-kelompok lain untuk menguasai, menggusur, mendirikan bangunan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan lainnya diatas tanah perbatasan milik PENGGUGAT secara leawan hukum, maka untuk menghindari hal-hal tersebut dan untuk melindungi kepentingan dan hak PENGGUGAT dari TERGUGAT-1 agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyandang irah-irah “demi keadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, untuk memutus dalam provisi

sebagai berikut :

“Memerintahkan kepada TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 baik yang bertindak untuk dan atas nama pribadi maupun kedinasan dan/atau siapapun (subyek hukum lain) yang mendapat hak atau kuasa dari TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, baik atas nama pribadi maupun secara kedinasan untuk menghentikan segala kegiatan termasuk menggusur lahan, merintis lahan, membangun bangunan dan/atau kegiatan-kegiatan lain dalam bentuk apapun di atas tanah perbatasan tersebut, sehingga perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan pasti” ;

15.Bahwa karena gugatan PENGUGAT didasarkan bukti-bukti yang sah dan berdasarkan bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 maka cukup beralasan apabila PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbard bij voorrad) sekalipun ada upaya hukum, baik verset, banding maupun kasasi ;

16.Bahwa guna menghindari pelaksanaan putusan yang berlarut-larut dan tertunda-tunda, maka PENGUGAT menuntut agar TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

17.Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah kami uraikan tersebut diatas, didalam memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT dalam PROVISI ;
2. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah perbatasan objek sengketa yang dikuasai TERGUGAT-1 secara tanpa hak tersebut ;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 baik bertindak untuk dan atas nama pribadi maupun kedinasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau siapapun (subyek hukum lain) yang mendapat hak atas kuasa dari TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 baik atas nama pribadi maupun mengatasnamakan subyek hukum lain, untuk menghentikan segala kegiatan termasuk menguasai, merusak, menggusur, mendirikan bangunan-bangunan atau melakukan segala bentuk kegiatan lainnya di atas tanah perbatasan tersebut hingga perkara ini mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan pasti ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Surat Penunjukkan Bupati yang dimiliki oleh TERGUGAT-1 cacat hukum dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Surat Penunjukkan Bupati yang dimiliki oleh TERGUGAT-1 telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah penerima hibah tanah perbatasan dari Alm. Nanang Hardi dan pemilik sah atas tanah perbatasan yang terletak di Jl. Skip II dengan luas 300 m<sup>2</sup> (ukuran 10x30 m) No. Kapling 037 tertanggal 14 September 1984 ;
5. Menyatakan bahwa dasar penguasaan hak atas tanah dari PENGGUGAT yakni Surat Keterangan Bupati No.593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984 seluruhnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ;
6. Menghukum kepada TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atas kuasa daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah perbatasan yang menjadi obyek sengketa milik PENGGUGAT berdasarkan yakni Surat Keterangan Bupati No.593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Kapling Lencang, BA / Apui Laing ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Kapling Saleh Bamhady / Paridil ;
- Selatan : Jalan Bakom ;
- Barat : Jl. Kol. Soetadji ;

DALAM KEADAAN KOSONG TANPA DIBEKANI SUATU JAMINAN HAK APAPUN DAN TANPA SYARAT APAPUN JUGA ;

7. Menghukum kepada TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan TERGUGAT-1 dan/atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya diatas tanah obyek sengketa dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah obyek sengketa bila mana perlu menggunakan bantuan alat Negara / Kepolisian Republik Indonesia ;

8. Menghukum TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) sebagaimana telah dirinci diatas kepada PENGUGAT secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut ;

## KERUGIAN MATERIIL BERUPA :

PENGUGAT tidak dapat memanfaatkan tanah perbatasan dimaksud sejak tahun 1984 hingga gugatan ini disusun (26 tahun) ditaksir tidak kurang Rp.500.000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

## KERUGIAN IMMATERIIL BERUPA :

Suatu kerugian yang tidak dapat ditaksir besarnya, namun secara hukum sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, PENGUGAT mengalami hambatan di dalam mewujudkan rencana masa depan yang cerah, sehingga apabila ditaksir tidak kurang Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

Dengan demikian total kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL PENGUGAT adalah Rp.500.000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) +



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditambah) Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) =

1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

Yang semua kerugian PENGUGAT tersebut dibayar secara tanggung renteng oleh TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 dibayar dan dilakukan secara tunai sekaligus kepada PENGUGAT ;

9. Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Surat Keterangan Bupati No.593.6/57/BANG tanggal 14 September seluas 300 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Kapling Lencang, BA / Apui Laing ;
- Timur : Kapling Saleh Bamhady / Paridil ;
- Selatan : Jalan Bakom ;
- Barat : Jl. Kol Soetadji ;

ADALAH SAH DAN BERHARGA ;

10. Menghukum TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 masing-masing untuk membayar uang paksa (*Dwang Som*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkuatan hukum tetap ;

11. Menghukum TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 untuk membayar semua biaya yang timbul disetiap tingkat peradilan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dari pihak Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama ALEX CHANDRA, S.H, S.E, M.Hum, sedangkan dari pihak Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, masing-masing :

- Untuk Tergugat-I : hadir kuasa hukumnya bernama : WILMAR SAGALA, S.H. Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum Wilmar Sagala, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Kol. Soetadji No.13 Tanjung Selor,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dibawah Register Nomor 02/SK/ 2011/ PN.T.Slr tanggal 26 Januari 2011 ;

- Untuk Tergugat-II : hadir kuasa hukumnya bernama SULAIMAN, S.E. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dibawah Register No.01/SK/2011/PN.T.Slr ;
- Untuk Tergugat-III : hadir kuasa hukumnya bernama Hj. INDRIYATI, S.H, M.Si, JAMAL, S.H. dan RONI SILITONGA, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dibawah Register No.03/SK/2011/PN.T.Slr. tanggal 02 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, baik melalui saran-saran perdamaian didalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim HERI PURWANTO, S.H, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-1 dan Tergugat-3 telah mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 29 Maret 2011, sedangkan Tergugat-2 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Maret 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### JAWABAN TERGUGAT-1 :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa keberadaan Kuasa Penggugat yang menggunakan Kartu KAI dimana untuk beracara di depan Pengadilan adalah dengan menggunakan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradi, kalau di luar Pengadilan Negeri silahkan gunakan Kartu Organisasi masing-masing dan untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Peradi harus ada bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang direkomendasikan oleh Peradi ini sesuai dengan Surat Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia (copy terlampir) untuk itu dengan tegas kami menolak kehadiran Kuasa Penggugat dalam perkara ini selama menggunakan Kartu KAI ;

2. Bahwa secara keliru dan salah Penggugat yang menunjukan gugatnya kepada Tergugat I (an. SYARIFUDDIN) sebab saudara SYARIFUDDIN tidak ada menguasai/memiliki / meng-hak-i atas watas tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan surat gugatan Penggugat dalam butir 6 (enam) yang dengan tegas mengatakan bahwa penguasaan Tergugat adalah Surat Penunjukkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bulungan dengan Surat Nomor 480/PGT/589/BPN/KP-BUL/1990 tanggal 19 Mei 1990 atas nama SUKIRMAN dan Nomor Surat 308/22/TIB/III/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 atas nama ROHANA seharusnya saudara SUKIRMAN dan Ibu ROHANA yang menjadi Tergugat dan bukan Tergugat I sekarang ini ;
3. Tergugat tidak ada melakukan pembangunan pondasi di atas tanah yang dimaksud Penggugat tersebut ;
4. Bahwa kalau Penggugat hendak membatalkan Surat atas Penunjukkan Bupati Kabupaten Bulungan kepada saudara SUKIRMAN dan Ibu ROHANA tentunya perkara ini tidak diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor tetapi adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam eksepsi ini sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan bahwa perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor (Peradilan Umum) ;
2. Menolak kehadiran Kuasa Penggugat selama menggunakan Kartu KAI ;
3. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan salah alamat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang terurai diatas di dalam eksepsi diatas sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dalam pokok perkara ini ;

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat tersebut yang ditujukan kepada Tergugat I ;
2. Bahwa watas tanah (objek sengketa) yang didalam surat gugatan Penggugat tersebut bukan / tidak ada memiliki / dikuasai oleh Tergugat I karena itu adalah milik / dalam penguasaan atas nama SUKIRMAN dan saat ini atas nama Ibu ROHANA sesuai dengan Surat Penunjukkan Bupati Kabupaten Bulungan tersebut ;
3. Bahwa Tergugat I tidak ada membangun pondasi (beton) diatas tanah sengketa tersebut ;
4. Bahwa Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuatu watas tanah bukan jadi alat bukti kepemilikan atas sebidang tanah seperti yang diinginkan oleh Penggugat tersebut ;
5. Bahwa untuk Penggugat ketahui bahwa systim kepemilikan surat-surat tanah di negeri ini semenjak adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria telah merubah system positif menjadi system negatif artinya surat-surat tanah yang ada kalau tidak dibarengi dengan penguasaan / pemeliharaan perawatan dan menetapkan tanda-tanda batas atas sebidang tanah maka watas tanah tersebut dapat dianggap ditelantarkan dan masuk dalam penguasaan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bulungan, maka sangat kelirulah pemikiran Penggugat dimana selama 26 Tahun tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai / merawat / memelihara watas tanahnya dan bahkan sekarang menggugat orang yang tidak menguasai / memiliki watas tanah tersebut ;

6. Bahwa Penggugat juga meminta agar di dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (UIT VOORBARD BIJ VOOBARD) / putusan serta merta untuk ini ada Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 yang dengan tegas menyatakan Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (UIT VOORBARD BIJ VOOBARD) walaupun persyaratan Pasal 180 ayat 1 HIR / Pasal 191 ayat 1 RBG terpenuhi ;

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan :

1. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat yang ditujukan kepada Tergugat I diatas ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat I Konpensasi menjadi Penggugat dalam Rekonsensi ini dan Penggugat Konpensasi menjadi Tergugat dalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa apa yang terurai diatas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara diatas dianggap masuk kembali dalam gugat Rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya ;
3. Bahwa Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonsensi ini jelas dan terang mengetahui bahwa yang memiliki / menguasai / merawat watas tanah (objek sengketa) ini adalah milik atas nama SUKIRMAN dan atas nama Ibu ROHANA (lihat surat gugatan point 6 (enam), tetapi masih dengan sengaja menunjukan gugatnya terhadap Tergugat I Konpensasi / Penggugat dalam Rekonsensi ini dan ini jelas sangat merugikan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat I dalam Konpensasi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa adapun kerugian Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi akibat gugatan Penggugat dalam Konpensi adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat dalam Rekonpensi ini harus menggunakan jasa Advokat / Pengacara atau Penasehat Hukum dengan biaya yang diperkirakan sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- b. Biaya administrasi dan transportasi diperkirakan Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
- c. Biaya mendatangkan / menghadirkan saksi-saksi diperkirakan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Total keseluruhan biaya diperkirakan Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ;

5. Bahwa akibat gugatan Penggugat dalam Konpensi yang ditujukan kepada Tergugat I dalam Konpensi merasa malu dan tercemar / tercela nama baik Penggugat Rekonpensi seolah-olah Penggugat Rekonpensi menyerobot watas tanah milik Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dimana kerugian tercemarnya nama baik seseorang tidak dapat diukur dengan uang (materi) / harga diri tetapi dalam hal ini harus dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonpensi ini sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah) ;

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Bahwa secara keliru dan salah Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi yang dengan sengaja dan sembrono menunjukan gugatnya dimana telah diketahui dari sejak semula bahwa pemilik watas tanah (objek sengketa) adalah atas nama SUKIRMAN dan atas nama Ibu ROHANA sesuai dengan Surat Penunjukkan Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada nama diatas ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ini untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi ini untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi ini sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sedangkan kerugian in material diatas sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah) dibayar setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( IN KRACHT VAN GEWIJDE) ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi ini untuk membayar biaya yang timbul ;

### JAWABAN TERGUGAT-2 :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat 2 menyatakan menolak seluruh dalil-dalil atau tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal secara tegas maupun diam-diam keberadaannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Tergugat 2 ;
2. Bahwa gugatan Penggugat keliru sampai saat ini tanah tersebut belum pernah diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat 2 / Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan ;

### JAWABAN TERGUGAT-3 :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan Point 1 menyatakan dasar penguasaan berdasarkan Surat Keterangan Bupati Bulungan Nomor 593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984 dan dasar penguasaan Tergugat-1 adalah Surat Nomor 589/BPN/KP-Bul/1990 atas nama SUKIRMAN dan Surat Nomor 308/22/TIB-III/2001 atas nama ROHANA sehingga dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Penunjukkan yang dimiliki oleh Tergugat-1 cacat hukum dan batal demi hukum dan menyatakan Surat Keterangan Bupati Nomor 593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984 yang dimiliki oleh Penggugat sah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa apa yang didalilkan dan diminta dalam petitum oleh Penggugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Negeri Tanjung Selor menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan Error in Persona dengan uraian dan dasar sebagai berikut :
  - Bahwa dalam gugatannya Penggugat menguraikan bahwa dasar penguasaan dari Tergugat-1 adalah Surat Penunjukkan dari Tergugat-3 yakni Surat Nomot 480 Penggugat/589/BPN/Kp-Bul/1990 atas nama SUKIRMAN dan Surat Nomor 308/22/TIB-III/2001 atas nama ROHANA ;
  - Bahwa berdasarkan dua surat penunjukkan tersebut jelas bahwa Tergugat-3 hanya mengeluarkan surat penunjukkan hanya kepada saudara SUKIRMAN dan saudari ROHANA dan selama ini tidak pernah mengeluarkan surat atas nama Tergugat-1 sehingga Tergugat-3 jelas mempersoalkan tidak diikutsertakannya saudari ROHANA sebagai Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta surat penunjukkan yang ada seharusnya selain Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 masih ada pihak lain yang seharusnya dimasukkan dalam gugatan yakni saudara ROHANA dikarenakan surat terakhir atas nama tersebut dan dikarenakan gugatan kurang pihak maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena termasuk error in persona dalam bentuk plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formal gugatan ;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor 593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984 dikeluarkan oleh Tergugat-3 adalah atas nama saudara NANANG HARDI dan bukan atas nama Penggugat (saudari RENA) ;
- Bahwa keberadaan Penggugat yang menurut dasar gugatan hanyalah masih family dari istri Alm. Saudara NANANG HARDI patut dipertanyakan mengingat syarat dalam surat keterangan tersebut jelas bahwa saudara NANANG HARDI tidak boleh mengalihkan kepada pihak lain sehingga jelas Penggugat bukan termasuk orang yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut dan dapat dikatakan bahwa Penggugat error in person dalam hal ini diskualifikasi in person (Penggugat tidak memiliki hak menggugat perkara yang disengketakan) ;
- Bahwa syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah harus adanya kepentingan dalam perkara sesuai dengan teori “ Point d Interest, Point d Action “ (ada kepentingan ada gugatan) dan sesuai dengan Putusan MA Nomor 565 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa gugatan harus tidak dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah tidak jelas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat termasuk error in persona dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur / Obscur Libell hal ini diuraikan sebagai berikut :
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat 3 namun dalam petitum langsung meminta membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW ;
  - Bahwa dalil Penggugat hanya berspekulasi, mengada-ngada dan rekayasa saja (helemaal op gemaakt), karena tidak jelas bahwa Tergugat 3 telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 20 Tahun 1961 namun pasal mana yang telah dilanggar karena jelas penggunaan UU tersebut hanya untuk pencabutan hak terkait kepentingan umum dan bukan termasuk perkara ini karena alas hak yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan hibah yang jelas telah melanggar ketentuan dari surat keterangan yang diberikan atas nama NANANG HARDI ;
  - Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim dicermati posita dan petitum gugatan, gugatan tersebut tidak jelas arahnya dikarenakan gugatan Penggugat dalam petitumnya Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat-3 baik bertindak atas nama pribadi maupun kedinasan untuk menghentikan segala kegiatan termasuk menggusur, merusak, menguasai, mendirikan bangunan atau segala bentuk kegiatan lainnya diatas tanah perbatasan sementara didalam posita tidak dijelaskan atau dibuktikan apakah Tergugat-3 baik atas nama pribadi maupun kedinasan telah melakukan tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggusur, merusak, menguasai, mendirikan bangunan di atas tanah tersebut ;

- Bahwa untuk Majelis Hakim yang mulia ketahui, selama ini Tergugat-3 tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap tanah tersebut, sementara dalam gugatannya penggugat hanya berspekulasi saja ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dikategorikan dengan jelas bahwa gugatan Penggugat kabur/obscure libel sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in persona ;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikategorikan Obscur Libel ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi di atas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proporsional mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Surat Keterangan No.593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984 dikeluarkan atas nama Saudara Nanang Hardidan bukan kepada Penggugat, dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat-3 jelas ada persyaratan yang harus dipenuhi yakni bahwa tanah Kavling tersebut tidak boleh dialihkan dan segera membangun sesuai dengan Planning Kota dan apabila terjadi pelanggaran ketentuan tersebut maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penunjukan kavling tersebut akan batal dan kavling dimaksud jatuh kepada Pemerintah kembali ;

4. Bahwa Saudara Nanang Hardi selama  $\pm$  6 Tahun tidak pernah melakukan tindakan apapun untuk segera membangun namun membiarkan tanah tersebut sehingga dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar dan sesuai dengan surat keterangan tersebut maka tanah tersebut jatuh ke Pemerintah kembali dan dapat dimohon oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah saudara Sukirman dan bukan Tergugat-1(saudara Syariffudin) ;
5. Bahwa tindakan dari saudara almarhum Nanang Hardi yang menghibahkan tanah kepada Penggugat merupakan tindakan mengalihkan kepemilikan tanah tanpa memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dapat dinyatakan melanggar ketentuan persyaratan dalam surat keterangan tersebut, sehingga jelas dan terang Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak mengakui kepemilikan tersebut dikarenakan syarat untuk tidak mengalihkan telah dilanggar oleh saudara Nanang Hardi sehingga Tergugat-3 jelas menolak gugatan Penggugat karena penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas pernyataan Penggugat yang menyatakan dasar penguasaan Penggugat adalah sah dan mengikat seperti yang didalilkan dalam point 1 gugatan adalah tidak berdasar dan tidak mengikat karena telah dilanggarnya syarat dalam surat keterangan tersebut sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
7. Bahwa Tergugat -3 dengan tegas menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa "Tergugat-1,Tergugat-2,Tergugat-3 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menggusur, menyerobot, menguasai diobyeq perwatasan" pernyataan tersebut sangat keliru dan tidak benar sebab selama ini Tergugat-3 tidak pernah melakukan tindakan penggusuran, penyerobotan ataupun menguasai objek sengketa tersebut dikarenakan tanah tersebut hanya dikuasai dan dimanfaatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik oleh saudara Nanang Hardi maupun saudara Sukirman dan Tergugat-3 tidak pernah selama ini melakukan tindakan yang dituduhkan oleh Penggugat sehingga jelas dan nyata penggugat hanya mengada-ada dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat-3 ;

8. Bahwa patut dipertanyakan keberadaan Penggugat sebagai pihak yang menuntut kerugian selama 26 Tahun seperti yang tercantum dalam petitum gugatan dikarenakan Penggugat baru dihibahkan pada Januari 2010 sementara Penggugat menuntut kerugian sejak tahun 1986 hingga saat ini, hal ini jelas mengada-ngada dan tidak berdasarkan karena bagaimana mungkin Penggugat dapat dirugikan selama itu padahal jelas bahwa tanah yang dimaksud berdasarkan surat keterangan adalah atas nama Nanang Hardi dan bukan atas nama Penggugat sehingga jelas hal ini hanya mengada-ada dan tidak berdasar ;
9. Bahwa Tergugat-3 menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa “mengacu pada UU No. 20 Tahun 1961 dimana ada prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 hendak mencabut hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya” adalah keliru, tidak tepat dikarenakan apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda di atasnya hanya dipergunakan untuk pencabutan hak-hak atas tanah guna kepentingan umum dan hak atas tanah yang dimaksud adalah hak atas tanah mengacu kepada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sedangkan yang dimiliki oleh NANANG HARDI sifatnya hanyalah surat keterangan yang harus ditindak lanjuti dengan segera membangun sesuai dengan tata kota ;

### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam rekonvensi Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi serta Tergugat-3 Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa apa yang terurai diatas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dianggap masuk kembali dalam gugatan rekonsensi ini sepanjang relevansinya ;
3. Bahwa tujuan utama dikeluarkannya surat keterangan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah untuk membantu dan menyejahterakan masyarakat, memajukan pembangunan dan menciptakan tata wilayah yang baik, akan tetapi saudara Nanang Hardi tidak memanfaatkan dengan baik peruntukan tanah dan sengaja menelantarkan tanah tersebut bahkan mengalihkan tanah tersebut yang patut dipertanyakan mengapa kepada Penggugat ;
4. Bahwa jelas dan nyata tindakan Penggugat yang telah menuntut Pemerintah sebagai pihak yang tidak berkepentingan telah mengakibatkan Tergugat-3 telah dicemarkan nama baiknya dan telah menyebabkan terhambatnya pembangunan di Kabupaten Bulungan dimana hal tersebut tidak dapat diukur dengan materi ;

Kerugian materiil :

- Bahwa akibat tuntutan tersebut Tergugat telah menyebabkan Pemerintah mengeluarkan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat gugatan ini diantaranya adalah biaya materai dan biaya transportasi yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Kerugian Immateril :

- Bahwa kerugian ini tidak dapat dinilai dengan materi karena tercemarnya nama baik Penggugat Rekonsensi dahulu Tergugat-3 Konversi ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi ini untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konversi untuk membayar kerugian kepada penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp.1.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu juta rupiah) dibayar setelah kekuatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde) ;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpesi ini untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa tuntutan Penggugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng adalah berlebihan, sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

## DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar setelah kekuatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 06 April 2011 sedangkan Tergugat I telah mengajukan duplik tertanggal 13 April

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2011, Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 12 April 2011, dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 20 April 2011, dimana masing-masing pihak menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap pada sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Hibah dan Pelepasan Hak, tertanggal 07 Januari 2010, atas nama Nanang Hardi dan Rena, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kematian No.474.3/43/Pem/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 atas nama Nanang Hardy Tan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maya Midawati, S.E. (Sekretaris Lurah Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan), diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan No.593.6/57/Bang tanggal 14 September 1984, tentang Penunjukan Nomor Kapling Tanah No.037, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 06 Maret 1998 dari Nanang Hardi kepada Rena untuk mengurus Surat Kapling No.37, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Menguasai Sebidang Tanah Negara, tanggal 22 Agustus 2000, atas nama Nanang Hardi, (tertulis nama Sudarsono/ Ketua RT.XIII dan Sudarjanto/Lurah Tanjung Selor Ilir, tetapi tidak ditandatangani), diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy dari foto copy Sket/Peta Lokasi Perbatasan Kavling Tanah No.37 Tanjung Selor, tertanggal 03 Juli 1985, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2010, 2007, 2004, 2006, 2003, 2000, 2001 atas nama RENA, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 14 April 2000 senilai Rp.480.000,- untuk pembayaran Biaya Panitia A dan Pengukuran Tanah terletak di Jalan Skip II Tanjung Selor sebagai uang titipan, atas nama RENA, yang ditandatangani oleh Sulaiman, diberi tanda P-8 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Rangka Bangunan dan Keadaan lokasi tanah Sengketa di Jalan Gapensi RT.013, RW.05 Tanjung Selor Ilir Kabupaten Bulungan, diberi tanda P-9;

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali surat bukti tertanda P-2 dan P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi APUI LAING :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008, kenal saat tanda tangan penyerahan kepemilikan tanah dari pemilik awal Nanang Hardi kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nanang Hardi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah dilokasi tanah sengketa ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di belakang Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulungan, lebarnya 9 (sembilan) meter, panjang 30 (tiga puluh) meter dengan batas sebelah utara milik Lencang, sebelah Barat milik orang tua saksi Fadila sedangkan sebelah timur dan selatan saksi tidak ingat ;
- Bahwa kondisi tanah yang saksi lihat saat itu sudah ada yang mengerjakan dan saksi tidak mengetahui kondisinya sekarang karena saksi saat ini tinggal di Pejalin ;
- Bahwa saksi dulu mengurus tanah milik Lencang dilokasi tersebut yang seingat saksi lokasinya di Kapling Nomor 72 dan 37 ;
- Bahwa tanah milik Lencang sekarang anaknya yang mengurus dan sudah bersertifikat ;

2. Saksi FADILAH, S.E. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2001 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada bukti penyerahan tanah berupa surat dari Nanang Hardi, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah di balik nama atau belum ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Rena ketika meminta tanda tangan batas saat saksi hendak mengurus sertifikat miliknya pada tahun 2001 ;
- Bahwa tanah milik saksi sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nanang Hardi pemberian dari orang tua saksi yang bernama H. Sholeh dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) meter X lebar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa pemilik tanah sebelumnya adalah Nanang Hardi dan kemudian dikuasakan kepada Rena pada tahun 2001;
- Bahwa asal tanah dilokasi tersebut merupakan penggantian dari Pemda dari pemukiman warga yang berada di tepi sungai Kayan dipindahkan ke lokasi dimaksud;
- Bahwa tanah sengketa setahu saksi adalah milik Nanang Hardi dan telah dihibahkan kepada Rena berdasarkan cerita dari Rena ;
- Bahwa batas tanah tersebut sepengetahuan saksi sebelah Utara berbatasan dengan Lencang, sebelah Barat berbatasan dengan milik saksi, sedangkan sebelah Selatan dan Timur dengan jalan ;
- Bahwa ada bangunan dilokasi tanah sengketa, saksi tidak mengetahui siapa yang membangunnya ;
- Bahwa surat atas tanah milik orang tua saksi yang saat ini telah diberikan kepada saksi dikeluarkan pada tahun 1984 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Surat Bukti Tergugat-I :

1. Foto copy Surat Penunjukan No.480.PGT/589/BPN/KP-BUL/1990 tanggal 19 Mei 1990 dengan lampiran berupa Peta Lokasi, atas nama Sukirman,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditandatangani oleh SOELARSONO (Bupati KDH Tk.II Bulungan),

diberi tanda T.I-1;

2. Foto copy Surat Penunjukan No.308/22/TIB-III/III/2001, tanggal 7 Maret 2001, dengan lampiran berupa Sket Lokasi, atas nama Rohana, yang ditandatangani oleh H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, S.E. (Bupati Bulungan), diberi tanda T.I-2 ;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohana, diberi tanda T.I-3;

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya ;

Tergugat-II : Tidak Mengajukan Surat Bukti ;

Surat Bukti Tergugat-III :

1. Foto copy Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diberi tanda T.3-1 ;
2. Foto copy Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda- Benda Yang Ada Di Atasnya, diberi tanda T.3-2 ;
3. Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Mal. tanggal 14 April 2011, diberi tanda T.3-3 ;
4. Foto copy dari foto copy Surat Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyempahan Advokat, diberi tanda T.3-4 ;
5. Foto copy dari foto copy Surat Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No.089/KMA/VI/2010, diberi tanda T.3-5 ;
6. Foto copy Surat Pengumuman Bupati Bulungan No. Bang-936/E-5/2/1983 tanggal 29 Juli 1983 yang ditandatangani oleh H. SOETADJI (Bupati KDH Tk.II Bulungan), diberi tanda T.3-6 ;
7. Foto copy dari foto copy Surat Penunjukan No.480.PGT/589/BPN/KP-BUL/1990 tanggal 19 Mei 1990, atas nama Sukirman, diberi tanda T.3-7 ;
8. Foto copy dari foto copy Surat Penunjukan No.308/22/TIB-III/III/2001 tanggal 7 Maret 2001, atas nama Rohana, diberi tanda T.3-8 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali surat bukti tertanda T.3-3 s/d T.3-5, dan T.3-7 s/d T.3-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi Tergugat- I :

#### 1. Saksi YOSAFAT ATUNG LUHAT :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah terkait masalah sengketa tanah kaplingan dari Pemerintah Daerah dan merupakan ganti penggusuran pemukiman di tepi sungai Kayan ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa karena dekat dengan tanah milik saksi yang saksi beli dari Hanafiah anaknya Abdul Hamid pada tahun 1989 seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terletak di Jalan Gapensi dan saksi ada disitu sejak tahun 1989 dimana keadaan tanah saat itu masih semak belukar ;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah sengketa adalah panjang 30 (tiga puluh) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter, dengan batas-batas : Utara jalan Gapensi, Barat Jalan Gapensi, Selatan berbatasan dengan Lencang, batas Timur saksi tidak ingat ;
- Bahwa pernah ada yang membersihkan di lokasi tanah tersebut yaitu Pak Sukirman Kepala Kantor Pos Kabupaten Bulungan, dan ia mendapatkan tanah tersebut juga dari pembagian Pemda ;
- Bahwa saksi mengetahui ada bangunan saat ini di lokasi tanah tersebut sejak tahun 2010 yang membangun adalah Alif/Syarifudin, namun saksi tidak mengetahui darimana Alif mendapatkan tanah tersebut yang saksi ketahui tanah tersebut pernah digarap oleh Pak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukirman mertuanya Alif dan tidak ada orang lain lagi yang menggarapnya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi atas tanah yang sudah dibagikan apabila tidak digarap dapat diambil alih lagi oleh Pemda ;
- Bahwa untuk tanah saksi sendiri sampai saat ini tidak pernah bermasalah ;

## 2. Saksi MOHAMMAD ABU BAKAR BANSIR :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat-I sejak Tergugat-I masih kecil ;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang lokasinya berseberangan dengan tanah milik saksi di Jalan Gapensi Kelurahan Tanjung Selor Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saksi menempati tanah milik saksi tersebut sejak tahun 1992 hingga saat ini, pada saat itu di lokasi tanah sengketa masih kosong, dan pada tahun 2010 telah ada bangunan berupa rangka kayu yang didirikan oleh Tergugat-I dan sampai sekarang bangunan masih belum selesai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik pensiunan Pegawai Kantor Pos Kabupaten Bulungan namun saksi lupa nama orangnya dan asalnya tanah sengketa adalah merupakan tanah pembagian dari Pemda dan tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat-I karena Tergugat-I adalah menantu dari Kepala Kantor Pos tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut diperoleh oleh Kepala kantor Pos tersebut ;
- Bahwa ukuran tanah tersebut lebar 10 (sepuluh) meter dan panjang 30 (tiga puluh) meter, dimana yang 10 (sepuluh) meter menghadap kearah Mesjid Agung, sedangkan yang 30 (tiga puluh) meter searah dengan Jalan Gapensi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Nanang Hardi dan Penggugat (Rena) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila tanah tersebut tidak digarap maka akan diambil kembali oleh Pemda ;

Tergugat-II dan Tergugat-III : Tidak Mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini dan atas permintaan para pihak, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Gapensi dekat persimpangan Jalan belakang Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulungan dekat persimpangan Jalan Gapensi dan Jalan Bakom termasuk wilayah RT.13 RW.05 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kec.Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa telah ada bangunan rumah yang belum selesai masih berupa rangka kayu dan ada atapnya, menurut Penggugat yang membangun adalah Tergugat-I ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Principal, batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Apui Laing/Lencang ;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Bakom ;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Fadillah ;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Gapensi ;

Penggugat menyatakan luas tanah sengketa berdasarkan batas patok berupa kayu ulin pada bagian depan tanah sengketa pada bagian depan/ Selatan yang berbatasan dengan Jalan Bakom adalah 10 (sepuluh) meter, panjang tanah pada bagian barat berbatasan dengan Jalan Gapensi adalah 30,10 (tiga puluh koma sepuluh) meter, panjang tanah pada bagian Timur yang berbatasan dengan Fadillah adalah 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter dan lebar pada bagian belakang yang berbatasan dengan Lencang adalah 9 (sembilan) meter ;

Penggugat menyatakan tanah sengketa tidak pernah dibangun atau didirikan apapun olehnya dan hanya sebatas dirawat dengan cara ditebas serta dipasang patok namun saat ini hanya satu patok yang terbuat dari kayu ulin saja yang masih ada yang terletak pada bagian depan bidang tanah yang berbatasan dengan Jalan Bakom dan Jalan Gapensi, ukuran tanah sudah berubah karena terpotong oleh jalan, menurut saksi FADILAH (Saksi Penggugat) ia berada di lokasi tanah miliknya sejak tahun 1984 dan pagar beton dibangun oleh saksi lebih kurang 6 (enam) bulan lalu ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat-I Principal :
- Tergugat-I membenarkan lokasi tanah sengketa dan batas-batas tanah ;
- Tergugat I menyatakan bahwa patok berupa kayu ulin adalah Tergugat-I yang memasang sejak tahun 1990 dengan bukti tanda tulisan inisial Tergugat I yakni AL dan ada bangunan berupa rangka rumah sudah ada atapnya adalah bangunan yang dibangun oleh Tergugat-I lebih kurang 1 (satu) tahun lalu dengan ukuran panjang 19 meter koma 80 sentimeter dan lebar 7 meter koma 70 sentimeter ;
- Luas tanah sengketa menurut Tergugat-I adalah pada bagian depan/ Selatan yang berbatasan dengan Jalan Bakom adalah 9 (sembilan) meter, panjang tanah pada bagian Barat berbatasan dengan Jalan Gapensi adalah 29 (dua puluh sembilan meter) meter, panjang tanah pada bagian Timur yang berbatasan dengan Fadillah adalah 30,20 (tiga puluh koma dua puluh) meter dan lebar pada bagian belakang yang berbatasan dengan Lencang adalah 10 (sepuluh) meter, menurut keterangan saksi ABU BAKAR BANSIR (Saksi Tergugat-1) untuk Jalan Bakom adalah penggantian lokasi dari pinggir sungai Kayan untuk orang Tionghoa dan ujung jalan masih ada sisa 1 (satu) kapling diminta oleh Kepala Pos Tanjung Selor Bapak SUKIRMAN yang merupakan mertua dari Tergugat-I ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan FUAD, S.E. (Lurah Tanjung Selor Hilir) :  
surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa, tidak arsip  
suratnya di Kantor Lurah Tanjung Selor Hilir, belum pernah didaftarkan di  
Kantor Pertanahan Kab. Bulungan dan belum pernah diterbitkan sertifikat  
;

Menimbang, bahwa sesudah pemeriksaan dinyatakan cukup Penggugat  
dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-  
masing :

- Untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III tertanggal 08 Juli 2011 ;
- Tergugat II : tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara  
tidak mengajukan hal apapun lagi dan akhirnya pihak-pihak tersebut memohon  
putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-  
hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah  
tertuang disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut diatas ;

### DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat antara lain mengajukan  
tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim :  
Memerintahkan kepada TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 baik bertindak  
untuk dan atas nama pribadi maupun kedinasan dan/atau siapapun (subyek  
hukum lain) yang mendapat hak atas kuasa dari TERGUGAT-1, TERGUGAT-2,  
TERGUGAT-3 baik atas nama pribadi maupun mengatasnamakan subyek hukum  
lain, untuk menghentikan segala kegiatan termasuk menguasai, merusak,  
menggusur, mendirikan bangunan-bangunan atau melakukan segala bentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kegiatan lainnya di atas tanah perbatasan tersebut hingga perkara ini mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan pasti ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tersebut, ternyata Para Tergugat menanggapi tidak secara rinci, demikian pula dalam Repliknya ternyata Penggugat tidak mempersoalkannya lagi ;

Menimbang, bahwa walaupun para pihak tidak mempersoalkan masalah ini, akan tetapi bagi Majelis Hakim masalah tuntutan provisi dari Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, tuntutan provisionil merupakan tuntutan yang bersifat sementara disamping tuntutan pokok, sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam pemutusan pokok perkara.

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, disebutkan : permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak ;  
(lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Cet. Kedua, 1993, hal 421) ;

Bandingkan dengan :  
Putusan Mahkamah Agung RI No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, yang menyebutkan :  
Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima ;  
(lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II 1993, hal.306) ;

Menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H. : sebagaimana diketahui, kalimat terakhir Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 RBG, mengenai gugat provisi (provisioneele eisch), yakni "tuntutan lebih dulu" yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila Hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Undang-Undang seperti yang diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG maupun Pasal 54 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara " ;  
(lihat buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT.Gramedia Jakarta, Cet. III, 1991, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim masalah ini sudah merupakan eksekusi terhadap pokok perkara, sehingga tidaklah ada urgensinya untuk dikabulkan ; (lihat ketentuan Pasal 53 RV, SEMA No.4 Tahun 1965 jo. SEMA No.16 Tahun 1969) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu harus ditolak ;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat-1 dan Tergugat-3 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut Pengadilan (atribusi kewenangan) ;
2. Surat Gugatan Penggugat Error in Persona ;
3. Surat Gugatan Penggugat Obscur Libel ;

Atas dasar itu maka Tergugat-1 dan Tergugat-3, antara lain memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor memutuskan sebagai berikut : Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melainkan wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa khusus menyangkut masalah kompetensi absolut (atribusi kewenangan) Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara tersendiri dalam Putusan Sela No.08/Pdt.G/2010/PN.Tg.Slr.tanggal 04 Mei 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan eksepsi Tergugat-1 dan Tergugat-3 tidaklah beralasan menurut hukum ;
- Menolak eksepsi Tergugat-1 dan Tergugat-3 ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan supaya sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 08/Pdt.G/2010/PN.Tg.Slr. tersebut dilanjutkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menanggguhkan ongkos perkara sampai dijatuhkan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang menyangkut masalah kompetensi absolut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela No.08/Pdt.G/2010/PN.Tg.Slr.tanggal 04 Mei 2011, maka mengenai eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat selebihnya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya :

- Tergugat-I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :
  1. Bahwa keberadaan Kuasa Penggugat yang menggunakan Kartu KAI dimana untuk beracara di depan Pengadilan adalah dengan menggunakan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Peradi, kalau di luar Pengadilan Negeri silahkan gunakan Kartu Organisasi masing-masing dan untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Peradi harus ada bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang direkomendasikan oleh Peradi ini sesuai dengan Surat Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia (copy terlampir) untuk itu dengan tegas kami menolak kehadiran Kuasa Penggugat dalam perkara ini selama menggunakan Kartu KAI ;
  2. Bahwa secara keliru dan salah Penggugat yang menunjukan gugatannya kepada Tergugat I (an. SYARIFUDDIN) sebab saudara SYARIFUDDIN tidak ada menguasai / memiliki / meng-hak-i atas watas tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan surat gugatan Penggugat dalam butir 6 (enam) yang dengan tegas mengatakan bahwa penguasaan Tergugat adalah Surat Penunjukkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bulungan dengan Surat Nomor 480/PGT/589/BPN/KP-BUL/1990 tanggal 19 Mei 1990 atas nama SUKIRMAN dan Nomor Surat 308/22/TIB/III/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 atas nama ROHANA seharusnya saudara SUKIRMAN dan Ibu ROHANA yang menjadi Tergugat dan bukan Tergugat I sekarang ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Tergugat tidak ada melakukan pembangunan pondasi di atas tanah yang dimaksud Penggugat tersebut ;

- Tergugat-II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat keliru sampai saat ini tanah tersebut belum pernah diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat 2 / Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan ;
- Tergugat-III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona :

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menguraikan bahwa dasar penguasaan dari Tergugat-1 adalah Surat Penunjukkan dari Tergugat-3 yakni Surat Nomor 480 Penggugat/589/BPN/Kp-Bul/1990 atas nama SUKIRMAN dan Surat Nomor 308/22/TIB-III/2001 atas nama ROHANA ;
- Bahwa berdasarkan dua surat penunjukkan tersebut jelas bahwa Tergugat-3 hanya mengeluarkan surat penunjukkan hanya kepada SUKIRMAN dan ROHANA dan selama ini tidak pernah mengeluarkan surat atas nama Tergugat-1 sehingga Tergugat-3 jelas mempersoalkan tidak diikutsertakannya ROHANA sebagai Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan fakta surat penunjukkan yang ada seharusnya selain Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 masih ada pihak lain yang seharusnya dimasukan dalam gugatan yakni ROHANA dikarenakan surat terakhir atas nama tersebut dan dikarenakan gugatan kurang pihak maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena termasuk error in persona dalam bentuk plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formal gugatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Nomor 593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984 dikeluarkan oleh Tergugat-3 adalah atas nama NANANG HARDI dan bukan atas nama Penggugat (RENA) ;
- Bahwa keberadaan Penggugat yang menurut dasar gugatan hanyalah masih family dari istri Alm. NANANG HARDI patut dipertanyakan mengingat syarat dalam surat keterangan tersebut jelas bahwa NANANG HARDI tidak boleh mengalihkan kepada pihak lain sehingga jelas Penggugat bukan termasuk orang yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut dan dapat dikatakan bahwa Penggugat error in person dalam hal ini diskualifikasi in person (Penggugat tidak memiliki hak menggugat perkara yang disengketakan) ;
- Bahwa syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah harus adanya kepentingan dalam perkara sesuai dengan teori “ Point d Interest, Point d Action “ (ada kepentingan ada gugatan) dan sesuai dengan Putusan MA Nomor 565 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa gugatan harus tidak dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah tidak jelas ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat termasuk error in persona dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

## 2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur/obscur libell :

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat 3 namun dalam petitum langsung meminta membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW ;
- Bahwa dalil Penggugat hanya berspekulasi, mengada-ngada dan rekayasa saja (helemaal op gemaakt), karena tidak jelas bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat 3 telah melakukan pelanggaran terhadap UU No.20 Tahun 1961 namun pasal mana yang telah dilanggar karena jelas penggunaan UU tersebut hanya untuk pencabutan hak terkait kepentingan umum dan bukan termasuk perkara ini karena alas hak yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan hibah yang jelas telah melanggar ketentuan dari surat keterangan yang diberikan atas nama NANANG HARDI ;

- Bahwa apabila Majelis Hakim dicermati posita dan petitum gugatan, gugatan tersebut tidak jelas arahnya dikarenakan gugatan Penggugat dalam petitumnya Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat-3 baik bertindak atas nama pribadi maupun kedinasan untuk menghentikan segala kegiatan termasuk menggusur, merusak, menguasai, mendirikan bangunan atau segala bentuk kegiatan lainnya diatas tanah perbatasan sementara didalam posita tidak dijelaskan atau dibuktikan apakah Tergugat-3 baik atas nama pribadi maupun kedinasan telah melakukan tindakan menggusur, merusak, menguasai, mendirikan bangunan di atas tanah tersebut ;
- Bahwa untuk Majelis Hakim ketahui, selama ini Tergugat-3 tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap tanah tersebut, sementara dalam gugatannya Penggugat hanya berspekulasi saja ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dikategorikan dengan jelas bahwa gugatan Penggugat kabur/obscure libel sehingga sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan para pihak tentang eksepsi yang diajukan dengan argumentasi hukumnya masing-masing maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat-I menyatakan menolak kehadiran Kuasa Penggugat dalam perkara ini selama menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kartu KAI (Kongres Advokat Indonesia), untuk beracara di depan Pengadilan adalah dengan menggunakan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI, kalau di luar Pengadilan Negeri silahkan gunakan Kartu Organisasi masing-masing dan untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari PERADI harus ada bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang direkomendasikan oleh PERADI ini sesuai dengan Surat Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama isi surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, Mahkamah Agung pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Para Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk sementara tidak mengambil sumpah para calon advokat, karena akan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Pengurus Pusat Peradi dan Pengurus Pusat KAI telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ;
- Bahwa dengan telah adanya kesepakatan tersebut, maka Mahkamah Agung mencabut Surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 01 Mei 2009 No.052/KMA/V/2009, Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, Mahkamah Agung menegaskan lagi beberapa hal pokok :

- Bahwa surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, semata-mata dikeluarkan untuk menuangkan kesepakatan antara Peradi dan KAI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah mereka sepakati bersama tentang organisasi advokat, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk tentang penyempahan advokat baru ;

- Bahwa surat tersebut tidak dimaksudkan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan hanyalah advokat yang berasal dari Peradi, tetapi yang dapat dipakai pedoman oleh Pengadilan tentang advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Hal ini berarti bahwa advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal ;

Menimbang, bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tersebut ternyata telah ada penegasan kembali dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung No.099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, yang pada pokoknya antara lain menyebutkan bahwa munculnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 adalah didasarkan pada kesepahaman yang telah terjadi antara PERADI dengan KAI. Mahkamah Agung sama sekali tidak mengambil bagian atas substansi kesepakatan tersebut, Mahkamah Agung hanya sebagai fasilitator. Persoalan yang kemudian muncul adalah merupakan urusan internal Advokat sendiri dan Mahkamah Agung tidak punya otoritas untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa mengenai Kuasa Penggugat beracara tanpa kartu anggota yang dikeluarkan oleh PERADI karena untuk memperoleh kartu anggota PERADI harus ada bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi, namun dalam surat Mahkamah Agung tersebut tidak ada dinyatakan larangan bagi Advokat warga negara Indonesia yang memiliki kartu anggota Advokat dari Organisasi Advokat diluar PERADI beracara di Pengadilan dan ternyata dalam perkembangannya saat ini mengenai organisasi wadah tunggal dari Profesi Advokat tersebut masih belum terbentuk sebagaimana amanat Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat itu sendiri dalam Pasal 28 ayat (1), serta dalam Ketentuan Peralihan dalam Pasal 32 ayat (4), selain itu juga tidak dilaksanakannya kesepakatan tanggal 24 Juni 2010 tersebut oleh masing-masing organisasi Advokat a quo, sehingga dalam hal ini PERADI masih belum merupakan wadah tunggal profesi Advokat karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketentuan Undang-Undang dan kesepakatan sebagaimana surat Mahkamah Agung 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai polemik permasalahan organisasi Advokat tersebut merupakan permasalahan intern organisasi yang seharusnya diselesaikan oleh para Advokat itu sendiri, sehingga menurut hemat Majelis Hakim selama jelas organisasi profesi Advokat dan keanggotaannya dapat dipertanggungjawabkan, terutama apabila telah terpenuhinya syarat yuridis adanya pemberian kuasa dari pihak yang berperkara/pemberi kuasa kepada Advokat yang bersangkutan sebagai penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam hal beracara di Pengadilan sepanjang tidak ada larangan menurut Undang-Undang dan aturan lain yang berlaku terkait hal itu (antara lain Pasal 123 HIR/Pasal 147 R.Bg, Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 1792-1869 BW, SEMA No.6 Tahun 1994), maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim keberadaan Kuasa Penggugat yakni Alex Chandra, S.H, S.E, M.Hum. yang mempergunakan kartu anggota organisasi Advokat KAI untuk beracara di Pengadilan Negeri Tanjung Selor terkait perkara ini sepanjang tidak ada aturan yang melarangnya secara jelas demi kepastian hukum terkait hal ini maka keberadaannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat-I selebihnya dan eksepsi dari Tergugat-II dan Tergugat-III, menurut Majelis Hakim :

- Bahwa materi eksepsi ini telah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak, sejauh mana urgensinya pihak-pihak yang dipersoalkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, untuk itu haruslah diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut serta tidak dapat diketahui hanya berdasarkan formalitas gugatan belaka ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, disebutkan : syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal.161 dan hal. 306) ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, disebutkan : bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, disebutkan : hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ;  
(Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993 hal. 290) ;

- Bahwa dalam Praktek Peradilan, pada umumnya dalil eksepsi Obscur Libel (gugatan tidak jelas atau kabur), lazimnya dipersoalkan karena :
  - a. Fundamentum Petendi (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya ;
  - b. Obyek yang disengketakan tidak jelas (dimana lokasinya, batas-batasnya, ukuran atau luasnya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidaklah beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah penerima hibah dari saudara Alm Nanang Hardi pemilik sah sebidang tanah perbatasan terletak di belakang Kantor Depag Kab. Bulungan di Tanjung Selor (Jl. Skip II No.Kapling 037), seluas 300 m<sup>2</sup> (10x30 m), dengan dasar penguasaan (alas hak) tahun 1984 berdasarkan Surat Keterangan Bupati Bulungan No.593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984, karenanya secara hukum penguasaan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepemilikan tanah perbatasan milik PENGGUGAT adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

2. Bahwa selanjutnya dasar penguasaan (alas hak) berdasarkan Surat Keterangan Bupati No.593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984 Kapling 037 ukuran 10x30 m (bukti terlampir) dilegalisasi oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan H. Soetadji, dengan batas-batas :

- Utara : Kapling Lencang, BA/Apui Laing ;
- Timur : Kapling Saleh Bamhady /Paridil ;
- Selatan: Jalan Bakom ;
- Barat : Jl. Kol. Soetadji ;

(Letak lokasi perbatasan / sket terlampir) ;

3. Bahwa TERGUGAT-I secara faktual saat gugatan dibuat masih menguasai /menduduki tanah perbatasan milik PENGGUGAT, dan diketahui secara terang oleh TERGUGAT-2, sehingga secara hukum tindakan TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-2 jelas-jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa pemilik lahan Alm. Nanang Hardi meninggal Juni tahun 2010 secara patut menyerahkan / menghibahkan / memberikan tanah perbatasan dimaksud kepada PENGGUGAT (masih family dari Istri Alm. Nanang Hardi), yang dibuat di Tarakan tanggal 7 Januari 2010, didahului dengan adanya Surat Kuasa dari Alm. Nanang Hardi kepada PENGGUGAT yang ditandatangani di Tarakan tanggal 6 Maret 1998 yang isinya diberi kewenangan mengurus surat kapling yang dimiliki Alm. Nanang Hardi ;
5. Bahwa selanjutnya tanpa konfirmasi kepada PENGGUGAT serta seluruh ahli waris oleh TERGUGAT-1 lokasi dimaksud di pondasi keseluruhan (dari depan sampai belakang) singkatnya TERGUGAT-1 benar-benar melakukan upaya menguasai tanpa alas hak yang sah yang justru merugikan PENGGUGAT, jelas tindakan TERGUGAT-1 untuk memiliki lahan perbatasan secara melawan hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa dasar penguasaan TERGUGAT-1 adalah Surat Penunjukkan Bupati

(TERGUGAT-3) yang ditandatangani oleh :

- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan / Soelarsono No.480, PENGUGAT (589/BPN/KP-BUL/1990 atas nama Sukirman ;
- Bupati Bulungan Anang Dahlan Djauhari, SE, No.308/22/TIB-III/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 atas nama Rohana ;

Adalah patut di pertanyakan dan kabur mengacu pada UU No.20 Tahun 1961, dimana ada prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 hendak mencabut hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya ;

7. Bahwa perbuatan TERGUGAT-1 yang memberi pondasi terhadap tanah perbatasan milik PENGUGAT tanpa konfirmasi terhadap PENGUGAT secara patut (mengganti rugi secara sepadan), rangkaian perbuatan TERGUGAT-1 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No.51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ;

8. Bahwa sebagai dasar penggugat diajukan gugatan ini turut dilampirkan bukti pajak bumi dan bangunan terhadap objek tanah perbatasan dimaksud tahun 2009 dan tahun 2010 (bukti terlampir) ;

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian terhadap objek tanah perbatasan tersebut, maka dalam gugatan ini, PENGUGAT juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, guna menjadi terangnya dan mendapatkan kebenaran bagi kedua belah pihak dan untuk adanya kepastian akan hak PENGUGAT atas tanah objek sengketa tersebut, kiranya Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara ini dapat melakukan PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) di lokasi yang menjadi objek sengketa ;

10. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana diuraikan diatas bahwa tanah perbatasan tersebut adalah sah milik PENGUGAT sedangkan TERGUGAT-1 baik atas nama pribadi dan/atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain yang mendapatkan hak daripadanya yang telah menguasai, mengusur, merusak, mendirikan bangunan-bangunan, dan atau melakukan segala bentuk kegiatan lainya diatas tanah perbatasan milik PENGGUGAT secara tanpa hak dan tidak memiliki alas hak yang sah sesuai ketentuan yang berlaku tersebut, yang merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya harus menanggung segala akibat hukum daripadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atas dasar itu maka Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat tersebut yang ditujukan kepada Tergugat I ;
2. Bahwa watas tanah (objek sengketa) yang didalam surat gugatan Penggugat tersebut bukan / tidak ada memiliki / dikuasai oleh Tergugat I karena itu adalah milik / dalam penguasaan atas nama SUKIRMAN dan saat ini atas nama Ibu ROHANA sesuai dengan Surat Penunjukkan Bupati Kabupaten Bulungan tersebut ;
3. Bahwa Tergugat I tidak ada membangun pondasi (beton) diatas tanah sengketa tersebut ;
4. Bahwa Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuatu watas tanah bukan jadi alat bukti kepemilikan atas sebidang tanah seperti yang diinginkan oleh Penggugat tersebut ;
5. Bahwa sistem kepemilikan surat-surat tanah di negeri ini semenjak adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria telah merubah system positif menjadi system negatif artinya surat-surat tanah yang ada kalau tidak dibarengi dengan penguasaan / pemeliharaan perbatasan dan menetapkan tanda-tanda batas atas sebidang tanah maka watas tanah tersebut dapat dianggap ditelantarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan masuk dalam penguasaan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bulungan, maka sangat kelirulah pemikiran Penggugat dimana selama 26 Tahun tidak pernah menguasai / merawat / memelihara watas tanahnya dan bahkan sekarang menggugat orang yang tidak menguasai / memiliki watas tanah tersebut ;

6. Bahwa Penggugat juga meminta agar di dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (UIT VOORBARD BIJ VOOBARD) / putusan serta merta untuk ini ada Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 yang dengan tegas menyatakan Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (UIT VOORBARD BIJ VOOBARD) walaupun persyaratan Pasal 180 ayat 1 HIR / Pasal 191 ayat 1 RBG terpenuhi ;

### Jawaban Tergugat II sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat keliru sampai saat ini tanah tersebut belum pernah diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat 2 / Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan ;

### Jawaban Tergugat III sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Surat Keterangan No.593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984 dikeluarkan atas nama Saudara Nanang Hardi dan bukan kepada Penggugat, dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat-3 jelas ada persyaratan yang harus dipenuhi yakni bahwa tanah Kavling tersebut tidak boleh dialihkan dan segera membangun sesuai dengan Planning Kota dan apabila terjadi pelanggaran ketentuan tersebut maka penunjukan kavling tersebut akan batal dan kavling dimaksud jatuh kepada Pemerintah kembali ;
3. Bahwa Saudara Nanang Hardi selama  $\pm$  6 Tahun tidak pernah melakukan tindakan apapun untuk segera membangun namun membiarkan tanah tersebut sehingga dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar dan sesuai dengan surat keterangan tersebut maka tanah tersebut jatuh ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah kembali dan dapat dimohon oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah saudara Sukirman dan bukan Tergugat-1(saudara Syariffudin) ;

4. Bahwa tindakan dari saudara almarhum Nanang Hardi yang menghibahkan tanah kepada Penggugat merupakan tindakan mengalihkan kepemilikan tanah tanpa memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dapat dinyatakan melanggar ketentuan persyaratan dalam surat keterangan tersebut, sehingga jelas dan terang Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak mengakui kepemilikan tersebut dikarenakan syarat untuk tidak mengalihkan telah dilanggar oleh saudara Nanang Hardi sehingga Tergugat-3 jelas menolak gugatan Penggugat karena penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas pernyataan Penggugat yang menyatakan dasar penguasaan Penggugat adalah sah dan mengikat seperti yang didalilkan dalam point 1 gugatan adalah tidak berdasar dan tidak mengikat karena telah dilanggarnya syarat dalam surat keterangan tersebut sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
6. Bahwa Tergugat-3 dengan tegas menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa “Tergugat-1,Tergugat-2,Tergugat-3 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menggusur, menyerobot, menguasai diobyeq perbatasan” pernyataan tersebut sangat keliru dan tidak benar sebab selama ini Tergugat-3 tidak pernah melakukan tindakan penggusuran, penyerobotan ataupun menguasai objek sengketa tersebut dikarenakan tanah tersebut hanya dikuasai dan dimanfaatkan baik oleh saudara Nanang Hardi maupun saudara Sukirman dan Tergugat-3 tidak pernah selama ini melakukan tindakan yang dituduhkan oleh Penggugat sehingga jelas dan nyata penggugat hanya mengada-ada dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat-3 ;
7. Bahwa patut dipertanyakan keberadaan Penggugat sebagai pihak yang menuntut kerugian selama 26 Tahun seperti yang tercantum dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petitum gugatan dikarenakan Penggugat baru dihibahkan pada Januari 2010 sementara Penggugat menuntut kerugian sejak tahun 1986 hingga saat ini, hal ini jelas mengada-ngada dan tidak berdasarkan karena bagaimana mungkin Penggugat dapat dirugikan selama itu padahal jelas bahwa tanah yang dimaksud berdasarkan surat keterangan adalah atas nama Nanang Hardi dan bukan atas nama Penggugat sehingga jelas hal ini hanya mengada-ada dan tidak berdasar ;

8. Bahwa Tergugat-3 menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa “mengacu pada UU No. 20 Tahun 1961 dimana ada prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 hendak mencabut hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya” adalah keliru, tidak tepat dikarenakan apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda di atasnya hanya dipergunakan untuk pencabutan hak-hak atas tanah guna kepentingan umum dan hak atas tanah yang dimaksud adalah hak atas tanah mengacu kepada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sedangkan yang dimiliki oleh NANANG HARDI sifatnya hanyalah surat keterangan yang harus ditindak lanjuti dengan segera membangun sesuai dengan tata kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada pihak Para Tergugat diberi pula hak untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P.1. s/d P-9, serta 2 (dua) orang saksi, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya :

- Tergugat-I : telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T.1-1 s/d T.1-3 serta 2 (dua) orang saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat-II : tidak mengajukan surat bukti dan saksi-saksi ;
- Tergugat-III : telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T.3-1 s/ d T.1-8;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penerima pelimpahan hak atas bidang tanah dari Alm. Nanang Hardi (pemilik sah bidang tanah perbatasan ) yang terletak di belakang Kantor Depag Kab. Bulungan di Tanjung Selor (Jl. Skip II No Kapling 037), seluas 300 m<sup>2</sup> (10x30 m) dengan batas- batas sebelah Utara Kapling Lencang, BA / Apui Laing ; sebelah Timur Kapling Saleh Bamhady / Paridil ; sebelah Selatan Jalan Bakom ; sebelah Barat Jl. Kol. Soetadji, dengan dasar penguasaan (alas hak) tahun 1984 berdasarkan Surat Keterangan Bupati Bulungan No.593.6/57/BANG tanggal 14 September 1984 ;
2. Bahwa pemilik lahan Alm. Nanang Hardi meninggal Juni tahun 2010 telah menyerahkan/menghibahkan/memberikan tanah perbatasan dimaksud secara patut kepada PENGUGAT (masih family dari Istri Alm. Nanang Hardi), yang dibuat di Tarakan tanggal 7 Januari 2010, didahului dengan adanya Surat Kuasa dari Alm. Nanang Hardi kepada PENGUGAT yang ditandatangani di Tarakan tanggal 6 Maret 1998 yang isinya diberi kewenangan mengurus surat kapling yang dimiliki Alm. Nanang Hardi ;
3. Bahwa tanpa konfirmasi kepada PENGUGAT serta seluruh ahli waris oleh TERGUGAT-1 lokasi dimaksud di pondasi keseluruhan (dari depan sampai belakang) singkatnya TERGUGAT-1 benar-benar melakukan upaya menguasai tanpa alas hak yang sah yang justru merugikan PENGUGAT, jelas tindakan TERGUGAT-1 untuk memiliki lahan perbatasan secara melawan hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan TERGUGAT-1 yang memberi pondasi terhadap tanah perbatasan milik PENGGUGAT tanpa konfirmasi terhadap PENGGUGAT secara patut (mengganti rugi secara sepadan) adalah bertentangan dengan Undang-Undang No.51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya ;

5. Bahwa dasar penguasaan TERGUGAT-1 adalah Surat Penunjukkan Bupati (TERGUGAT-3) yang ditandatangani oleh :

- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan / Soelarsono No.480, PENGGUGAT (589/BPN/KP-BUL/1990 atas nama Sukirman ;
- Bupati Bulungan Anang Dahlan Djauhari, SE, No.308/22/TIB-III/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 atas nama Rohana ;

Adalah patut di pertanyakan dan kabur mengacu pada UU No.20 Tahun 1961, dimana ada prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika TERGUGAT-1, TERGUGAT-2, TERGUGAT-3 hendak mencabut hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya ;

6. Bahwa sebagai dasar penguat diajukan gugatan ini turut dilampirkan bukti pajak bumi dan bangunan terhadap objek tanah perbatasan dimaksud tahun 2009 dan tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P-1 s/d P-6 dan P-9 terbukti kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa benar Nanang Hardi pernah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan (H. Soetadji) untuk menguasai sebidang tanah kapling No.37 dengan ukuran 10x30 meter, terletak di lokasi pertokoan bagian C belakang Kantor Depag Kab. Bulungan (Jl. Skip II Tanjung Selor), sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan No.593.6/57/Bang tanggal 14 September 1984 (surat bukti P-3), didalamnya tercantum klausul :
- *Tanah kapling tersebut tidak boleh dialihkan pada pihak lain dengan dalih apapun juga dan segera membangun sesuai dengan planning kota ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Apabila terjadi pelanggaran ketentuan diatas maka penunjukan kapling tersebut akan batal dan kapling dimaksud jatuh kepada Pemerintah kembali ;
- *Status hak pakai tanah kapling diatas* akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa pada 06 Maret 1998 Nanang Hardi telah memberikan kuasa kepada Rena untuk mengurus segala keperluan mengenai surat kapling No.37 tersebut (surat bukti P-4) ;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2000, Rena telah menyerahkan uang sebesar Rp.480.000,- kepada Sulaiman untuk pembayaran Biaya Panitia A dan Pengukuran Tanah terletak di Jalan Skip II Tanjung Selor sebagai uang titipan ; (surat bukti P-8) ;
- Bahwa sejak tahun 2000 s/d 2010, ternyata pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran PBB sudah tercantum atas nama RENA ; (surat bukti P-7) ;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2000, Nanang Hardi telah membuat Surat Pernyataan Menguasai Sebidang Tanah Negara, yang mencantumkan asal usul tanah berasal dari tanah Negara yang dikuasai sejak tahun 1984 berdasarkan Surat Keterangan Bupati Kabupaten Bulungan No.593.6/57/Bang tanggal 14 September 1984, luas tanah 30x9 meter (270M2), tertulis nama Sudarsono/Ketua RT.XIII dan Sudarjanto/Lurah Tanjung Selor Ilir, tetapi tidak ditandatangani ; (surat bukti P-5) ;
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2010, Nanang Hardi telah menyerahkan / menghibahkan / memberikan tanah perbatasan tersebut kepada Rena ; (surat bukti P-1) ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010, Nanang Hardi telah meninggal dunia karena sakit ; (surat bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8 terbukti bahwa Tergugat-2 pernah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp.480.000,- untuk pembayaran Biaya Panitia A dan Pengukuran Tanah terletak di Jalan Skip II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor sebagai uang titipan, atas nama RENA, sesuai kwitansi tanggal 14 April 2000 ;

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian perolehan tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.593.6/57/Bang tanggal 14 September 1984 tanah dengan status hak pakai (yang sekarang menjadi obyek sengketa) atas nama Nanang Hardi, yang tunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan (H. Soetadji) tersebut melekat syarat : *tanah kapling tersebut tidak boleh dialihkan pada pihak lain dengan dalih apapun juga dan segera membangun sesuai dengan planning kota, apabila terjadi pelanggaran maka penunjukan kapling tersebut akan batal dan kapling dimaksud jatuh kepada Pemerintah kembali ;*
- Bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ternyata tanah kapling tersebut telah dialihkan oleh Nanang Hardi kepada Penggugat, semula dengan dalih memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus surat kapling No.37 seterusnya terjadi hibah dan pelepasan hak ;
- Bahwa pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2000 s/d 2010 untuk tanah sengketa seharusnya masih atas nama Nanang Hardi bukan atas nama RENA (Penggugat) sebagai pihak yang diberikan kuasa untuk mengurus surat kapling No.37 tersebut,

Bahwa menurut UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) :

- Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; (Pasal 41 ayat (2) huruf a) ;
- Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. (Pasal 43 ayat 1) ;
- Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. (Pasal 43 ayat 2) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai Atas Tanah, disebutkan :

- Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah Tanah Negara; (Pasal 41 huruf a) ;
- Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 42 ayat 1) ;
- Hak Pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat : tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; (Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b) ;
- Pemegang Hak Pakai berkewajiban menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik; (Pasal 50 huruf b) ;
- Peralihan Hak Pakai atas tanah Negara harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang. (Pasal 54 ayat 8) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangatlah jelas :

- Bahwa terjadinya peralihan tanah sengketa dari Nanang Hardi kepada Penggugat tidaklah sesuai dengan maksud diterbitkannya Surat Keterangan No.593.6/57/Bang tanggal 14 September 1984 ;
- Bahwa tidak ditemukan bukti sejak diterbitkannya Surat Keterangan No.593.6/57/Bang tanggal 14 September 1984, Nanang Hardi membangun rumah/toko diatas tanah tersebut ;
- Bahwa terjadinya peralihan tanah sengketa dari Nanang Hardi kepada Penggugat sejak semula mengandung cacat hukum sehingga Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran PBB sudah tercantum atas nama RENA tahun 2000 s/d 2010, menurut Majelis Hakim bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa Penggugat adalah pemilik obyek sengketa dan tidak dapat dipakai sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah sengketa ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.908 K/Sip/1972 tanggal 22 Januari 1972, disebutkan surat bukti pembayaran IPEDA bukanlah membuktikan bahwa si pembayar tersebut adalah pemilik tanah terperkara ;

Bahwa menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994, disebutkan Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat-1 antara lain menyatakan bahwa objek sengketa yang disebut oleh Penggugat didalam surat gugatannya bukanlah dimiliki/dikuasai oleh Tergugat I karena itu adalah milik / dalam penguasaan atas nama SUKIRMAN dan saat ini atas nama Ibu ROHANA sesuai dengan Surat Penunjukkan Bupati Kabupaten Bulungan tersebut, Tergugat I tidak ada membangun pondasi (beton) diatas tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.I-1 s/d T.I-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat-1, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan No.480.PGT/589/BPN/KP-BUL/1990 tanggal 19 Mei 1990, Bupati KDH Tk.II Bulungan (SOELARSONO) telah menunjuk Sukirman, untuk menguasai/ menggunakan tanah sengketa ;
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan No.308/22/TIB-III/III/2001 tanggal 7 Maret 2001, Bupati Bulungan (H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, S.E) telah menunjuk Rohana untuk menguasai/ menggunakan tanah sengketa ;
- Bahwa Sukirman dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Kabupaten Bulungan, sedangkan Rohana adalah isteri dari Sukirman ;
- Bahwa Sukirman dan Rohana ternyata adalah mertua dari Tergugat-1 ;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini telah ada sebuah rangka bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat-1 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Tergugat-3, yaitu T.3-7 = T.I-1 dan T.3-8 = T.I-2, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan, sedangkan mengenai surat bukti tertanda T.3-1, T.3-3 s/d T.3-5, Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak ada hubungannya dengan dalil-dalil sanggahan Tergugat-3 seharusnya diajukan oleh Tergugat-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa bukanlah milik Penggugat sebagai konsekwensi yuridisnya Penggugat tidaklah berhak atas obyek sengketa, sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tidak patut untuk dipertimbangkan oleh karena Penggugat tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak memberikan dasar hukum untuk dianalisa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatannya maka tanpa perlu mempertimbangkan lebih jauh kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat dalam perkara ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sebagai pihak yang dikalahkan Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

### DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensasi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensasi telah mengajukan gugatan Rekonsensi sebagai berikut :

Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonsensi :

1. Bahwa Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi ini jelas dan terang mengetahui bahwa yang memiliki/menguasai/merawat watas tanah (objek sengketa) ini adalah milik atas nama SUKIRMAN dan atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama Ibu ROHANA (lihat surat gugatan point 6 (enam), tetapi masih dengan sengaja menunjukan gugatnya terhadap Tergugat I Konpensasi/ Penggugat dalam Rekonpensasi ini dan ini jelas sangat merugikan Penggugat dalam Rekonpensasi/Tergugat I dalam Konpensasi ;

2. Bahwa adapun kerugian Penggugat dalam Rekonpensasi/Tergugat I dalam Konpensasi akibat gugatan Penggugat dalam Konpensasi adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat dalam Rekonpensasi ini harus menggunakan jasa Advokat/ Pengacara atau Penasehat Hukum dengan biaya yang diperkirakan sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- b. Biaya administrasi dan transportasi diperkirakan Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
- c. Biaya mendatangkan/menghadirkan saksi-saksi diperkirakan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Total keseluruhan biaya diperkirakan Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ;

3. Bahwa akibat gugatan Penggugat dalam Konpensasi yang ditujukan kepada Tergugat I dalam Konpensasi merasa malu dan tercemar/tercela nama baik Penggugat Rekonpensasi seolah-olah Penggugat Rekonpensasi menyerobot watas tanah milik Penggugat Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi dimana kerugian tercemarnya nama baik seseorang tidak dapat diukur dengan uang (materi)/harga diri tetapi dalam hal ini harus dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonpensasi ini sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah) ;

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Bahwa secara keliru dan salah Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi yang dengan sengaja dan sembrono menunjukan gugatnya dimana telah diketahui dari sejak semula bahwa pemilik watas tanah (objek sengketa) adalah atas nama SUKIRMAN dan atas nama Ibu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ROHANA sesuai dengan Surat Penunjukkan Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada nama diatas ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ini untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi ini untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi ini sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sedangkan kerugian in material diatas sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah) dibayar setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (IN KRACHT VAN GEWIJDE) ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi ini untuk membayar biaya yang timbul ;

Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi :

1. Bahwa tujuan utama dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah untuk membantu dan menyejahterakan masyarakat, memajukan pembangunan dan menciptakan tata wilayah yang baik, akan tetapi saudara Nanang Hardi tidak memanfaatkan dengan baik peruntukan tanah dan sengaja menelantarkan tanah tersebut bahkan mengalihkan tanah tersebut yang patut dipertanyakan mengapa kepada Penggugat ;
2. Bahwa jelas dan nyata tindakan Penggugat yang telah menuntut Pemerintah sebagai pihak yang tidak berkepentingan telah mengakibatkan Tergugat-3 telah dicemarkan nama baiknya dan telah menyebabkan terhambatnya pembangunan di Kabupaten Bulungan dimana hal tersebut tidak dapat diukur dengan materi ;

Kerugian materiil :

Bahwa akibat tuntutan tersebut Tergugat telah menyebabkan Pemerintah mengeluarkan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat gugatan ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diantaranya adalah biaya materai dan biaya transportasi yang diperkirakan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Kerugian Immateril :

Bahwa kerugian ini tidak dapat dinilai dengan materi karena tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat-3 Konversi ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar setelah kekuatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde) ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi ini untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban (sebagaimana termuat dalam replik Penggugat Konvensi) dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### Jawaban Terhadap Gugatan dari Penggugat I Rekonvensi:

1. Bahwa dalil Penggugat rekonvensi di dalam butir 3 posita Rekonvensi seakan-akan pihak yang tidak tahu-menahu adalah keyakinan yang keliru karena justru motor penggeraknya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat-1 Rekonvensi sendiri, justru sebaliknya Tergugat-1 Rekonvensi/Penggugat Konvensilah yang mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat tidak termanfaatkannya tanah perbatasan dimaksud ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat-1 Konvensi memasukkan unsur-unsur biaya yang keseluruhannya mencapai Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) serta kerugian harga diri Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan ;

### Jawaban Terhadap Gugatan dari Penggugat III Rekonvensi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa patut dipertanyakan dalil Tergugat-3 bahwa dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut adalah untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat hal ini jelas kontradiktif, sewajarnya jika peran Tergugat-3 efektif maka tidak perlu terjadi tuntutan hukum ini, karena proses kekeluargaan sudah bertahun-tahun ditempuh berujung pada ketidakpastian yang justru merugikan Penggugat baik material dan immaterial ;
2. Bahwa jelas akibat tidak berjalannya sistem tata pemerintahan (good government) berakibat muncul tuntutan hukum, peran pengayoman wajib dilakukan oleh Tergugat-3 demi terciptanya kenyamanan dan keamanan asset dari warganya, jadi dalil poin 4 dalam rekonsensi sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat dalil-dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut ternyata hal-hal yang dikemukakan pada pokoknya berhubungan langsung dengan materi pokok perkara pada bagian konvensi ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, tuntutan hak atau gugatan perdata adalah merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang agar orang tidak melakukan *eigenrichting*, oleh karena itu setiap orang yang merasa dirugikan haknya atau kepentingannya oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan atau tuntutan hak kepada orang lain di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagai konsekwensi yuridisnya maka tindakan menggugat seseorang in casu tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengajukan gugatan perdata/hak kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi oleh hukum atau Undang-Undang dibenarkan terlepas dari masalah apakah gugatan tersebut beralasan atau tidak dan dikabulkan atau ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dibenarkan oleh Undang-Undang, maka perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Tanjung Selor dalam perkara ini, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dalam mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat-I Kompensi secara jelas bukan suatu perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi maupun Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, karena sudah tidak ada relevansinya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonsensi berhubungan langsung dengan materi pokok perkara yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan ditolak , maka tanpa perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini timbul dari adanya gugatan kompensi sedangkan gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima juga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

#### **DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III ;

#### **DALAM KONPENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar  
NIHIL ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.011.000,- (Tiga Juta Sebelas Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin, tanggal 12 September 2011 oleh HONGKUN OTOH, S.H, MH. sebagai Ketua Majelis, EVAN SETIAWAN DESE, S.H. dan ZIYAD, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 18 OKTOBER 2011 oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

HONGKUN OTOH, SH, MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

ZIYAD, SH.

Panitera Pengganti,

t..t.t

AJI KRISNOWO.

## Perincian Ongkos perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Meterai	:	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Panggilan Sidang	:	Rp.1.970.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.1.000.000,-

J u m l a h : Rp.3.011.000,-  
(Tiga Juta Sebelas Ribu Rupiah) ;